
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBERCRIME) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh:

Markus Djarawula¹, Novita Alfiani², Hanita Mayasari³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹ussumuus@gmail.com, ²Novitaalfiani9292@gmail.com,

³hanitamayasari@gmail.com

Article History:

Received: 21-05-2023

Revised: 17-06-2023

Accepted: 22-06-2023

Keywords:

Tindak Pidana, Cybercrime, ITE

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam penanggulangan cyber crime di Indonesia dan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana teknologi informasi (cybercrime) dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode normatif, dengan teknik studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa : Untuk kriminalisasi cyber crime yang ada dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, masih mempunyai celah hukum dalam beberapa pasal-pasal nya. Di antaranya pada pasal pornografi di internet (cyberporn), pasal perjudian melalui internet (gambling online), pasal penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet, pasal pengancaman/pemerasan, pasal penyebaran berita bohong atau penyesatan melalui internet dan pasal profokasi melalui internet. Dari celah hukum kriminalisasi dalam undang-undang tersebut menyebabkan implementasi undang-undang tersebut masih terjadi kendala, yaitu dalam hal penggunaan pasal-pasal perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini secara kurang cermat dan kurang proporsional oleh penegak hukum.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi

dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti computer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping disamping bisnis-bisnis lainnya.¹

Sebagai akibat dari perkembangandengan demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*bolderlass*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.² Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian lahirnya suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (*siber law*), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dan konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan system computer dan system komunikasi baik dalam lingkup local maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis system komputer yang merupakan system elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah Ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui system elektronik.³ Suatu misal perkembangan teknologi internet.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering hacking, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangi sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi Teknik kejahatan yang dilakukan dengan komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetwork*).⁴

Perbuatan melawan hukum *cyber* sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan

¹ Agus Rahardjo, 2002, *Cyber crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

² Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, Hlm. 1

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2.

⁴ Agus Rahardjo, *Op. cit.*, hlm.213.

hukum positif konvensional⁵ karena berbicara mengenai kejahatan, tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang saling kait mengkait, yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. Hukum memang menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, di samping instrumen-instrumen lain yang tidak kalah penting. Akan tetapi, untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Di sinilah sering kali hukum (peraturan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan yang cepat, sehingga situasinya seperti kekosongan hukum (*Vacuum Rechts*). Terhadap kejahatan di internet atau *cybercrime* ini tampaknya memang menjadi kekosongan hukum.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (*CYBERCRIME*) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK".

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini bagaimana kebijakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanggulangan *Cyber Crime* di Indonesia serta solusinya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang kebijakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanggulangan *Cyber Crime* di Indonesia serta solusinya.

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.⁷ Yang ada kaitannya dengan tindak pidana teknologi informasi (*cyber crime*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus Cybercrime di Indonesia

a. Defacing

Situs milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) *Defacing* oleh hacker. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2004 dengan target situs <http://tnp.kpu.go.id>. Tampilan lambang 24 partai diganti dengan nama partai lucu, partai jambu, partai cucak rowo, Partai Kolor Ijo, dan lainnya. Pelakunya, diketahui, bernama Dani Firmansyah 24 tahun mahasiswa asal Yogyakarta yang kemudian ditangkap Polda Metro Jaya. Motivasi pelaku, hanya ingin menjajal sistem pengamanan di server KPU yang dibeli sangat mahal dan anti bobol katanya

⁵ Ahmad Ramli, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁶ Agus Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 213.

⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

saat itu. Tapi ternyata berhasil di tembus oleh Dani. Ketiadaan undangundang cyber di Indonesia membuat Dani Firmansyah dijerat dengan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengancam pidana terhadap perbuatan: “memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, menimbulkan gangguan fisik dan eletromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”.

b. Phising

Kasus klik bca merupakan kasus domain name yang memanfaatkan kesalahan ketik yang bisa dilakukan oleh para nasabahnya. Steven Haryanto membeli 5 domain plesetan pada situs target www.klikbca.com yakni www.klikbca.com, kilkbca.com, klikbca.com, klickbca.com dan klikbca.com. Target dari Steven Haryanto adalah nasabah BCA yang melakukan salah ketik dalam penulisan klikbca.com, tampilan homepage web plesetan sama persis dengan homepage BCA. User akan melakukan login disitus-situs phising tersebut, user name dan PIN internet korban akan terkirim pada sang pemilik situs. Steven Haryanto yang sudah meminta maaf dan menyerahkan semua user ID dan PIN kepada BCA. Kasus tsb tidak dilanjutkan ke pengadilan karena Steven memberikan informasi security BCA yang masih lemah. Saat itu pihak BCA tengah memikirkan alternatif lain ketimbang melaporkan Steven ke polisi. Steven Haryanto merupakan contoh karakteristik “WHITE HAT HACKER”.

c. Pornografi

Awal Juni 2010 publik dikejutkan dengan munculnya tiga buah video mesum tiga artis ibu kota, yaitu Nazriel Irham (Ariel), Luna Maya dan Cut tari. Dalam pengakuannya Ariel mengatakan bahwa ia merasa kecolongan atas file pribadi yang diperuntukkan untuk dikonsumsi secara pribadi. Namun, hukum pun harus berjalan. Ariel dijerat pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

d. Kasus Pencemaran Nama Baik

Prita Mulyasari merupakan seorang pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Kasus ini terjadi saat ia dirawat di Rumah Sakit tersebut Prita tidak mendapat kesembuhan namun penyakitnya malah bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit Prita, dan pihak Rumah Sakit tidak memberikan rekam medis yang diperlukan oleh Prita. Kemudian Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut melalui email yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list di dunia maya. Pihak Rumah Sakit Omni Internasional marah, dan merasa dicemarkan nama baik nya oleh Pita. Pihak RS Omni International mengadukan Prita Mulyasari secara pidana. Prita terjerat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal tersebut tertulis: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”.

e. Peretasan Situs Negara

Peretasan Situs Negara www.presidensby.info, Pada 9 Januari 2013 situs www.presidensby.info di retas. Saat diretas, Halaman depan diganti dengan latar belakang hitam dengan tulisan warna hijau di bagian atas "Hacked by MJL007", sementara di

bawahnya tertera sebuah logo dan tulisan "Jemberhacker Team" berwarna putih. Wildan ditangkap setelah melakukan deface situs SBY www.presidentby.info Wildan Yani S (22 th) peretas situs SBY lulusan SMK tahun 2010, Wildan memang tidak melanjutkan kuliah karena terhambat biaya. Wildan bekerja sebagai operator warung Internet di Jember. Wildan ditangkap pada 25 Januari lalu, terancam dengan melanggar Pasal 50 jo. Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Wildan terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 600 juta. Wildan juga dinilai melanggar Pasal 46 Ayat (1), (2), dan (3) jo. Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 48 Ayat (1) juncto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Serangkaian pasal itu mengancam Wildan dengan hukuman penjara 6 hingga 10 tahun serta denda mencapai Rp 5 miliar.

Kebijakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanggulangan *Cyber Crime* di Indonesia.

Kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.⁸ Kejahatan dunia maya (*Cyber crime*) didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.⁹ Indonesia sebagai negara hukum selalu mengutamakan semua kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan didasarkan pada ketentuan hukum. Karena hal itu, Indonesia selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan Hukum Pidana, salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena penyelenggaraan kegiatan dalam bidang teknologi yang berbasis komputer sangat penting bagi masyarakat, dan rawan dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Instrumen hukum memberikan landasan atau pedoman bagi para penegak hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku *Cyber crime*.

Sebagai hukum positif, pembuatannya tentu melalui mekanisme pembuatan perundang-undangan, dan sekaligus melekat sifat *Ius Constitutum*, yakni menjadi hukum positif yang memberikan sanksi bagi peristiwa atau perbuatan kriminal yang menggunakan komputer.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan usaha yang terus menerus dan terus berkesinambungan. Semakin majunya peradaban manusia, sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan berdimensi baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Sejalan dengan itu diperlukan upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu memenuhi ketertiban masyarakat.

Dua muatan besar yang diatur dalam UU ITE ialah mengenai pengaturan transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana siber. Materi UU ITE tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional. Pada UU ITE dimuat tentang perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 sampai Pasal 36. Pada pasal 42 UU ITE diatur pula mengenai ketentuan penyidikan yang berbunyi : "penyidikan sebagaimana dimaksud dalam

⁸ Sitompul, Josua. 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta.. Rajawali Pers. hlm.25

⁹ Niniek Suparni. 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm.31

undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam undang undang ini”.

Dengan demikian, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem/teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif, yaitu sistem yang dianut dalam KUHAP dan berdasar Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian, artinya pembuktian harus didasarkan ketentuan undang-undang, yakni alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Berikut beberapa alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai acuan dalam pembuktian kejahatan mayantara (*cyber crime*).

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi,

Terjadinya kasus *cyber crime*, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanggulangan *cyber crime* upaya tersebut adalah upaya preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian khususnya unit *cyber crime* polisi telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan broadcast berupa himbauan-himbauan terkait *cyber crime* untuk di forward ke masyarakat luas. Selain itu dilakukan juga penerangan ke masyarakat melalui media surat kabar dan radio, serta pada saat mengisi acara talkshow pihak kepolisian tidak henti-hentinya memberikan himbauan kemasyarakat.

b. Upaya Represif

Pihak kepolisian bekerja sama dengan stakeholder yang ada yaitu bagaimana menangkap pelaku yang tertangkap tangan melakukan kejahatan ataupun melalui laporan masyarakat kemudian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus *cyber crime*, setelah dilakukan penangkapan kemudian diproses dikepolisian dan sebelum dilimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan terlebih dahulu diadakan konferensi pers dengan media dimana pihak media hadir untuk mewawancarai tersangka dan petugas yang menangani kasus tersebut. Lalu hasil wawancara tersebut disiarkan atau disebarkan kemasyarakat luas, sehingga masyarakat mengetahui kasus-kasus yang ditangani oleh aparat kepolisian

c. Pelaksanaan Undang Informasi dan Transaksi

Dalam menghadapi *cyber crime*, hukum positif di Indonesia masih bersifat *lex locus delicti*. Namun beda halnya dengan situasi dan kondisi pelanggaran hukum yang terjadi atas *cyber crime* dimana pelaku kejahatan *cyber* dan korban berada di tempat yang berbeda. Wilayah kejahatan dunia maya yang begitu luas namun mudah diakses menyebabkan maraknya terjadi kejahatan. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian harus bergerak secara aktif untuk menindak kejahatan di dunia maya. Aparat kepolisian harus

dapat menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya.¹⁰

KESIMPULAN

Kebijakan Hukum Pidana melalui pendekatan KUHP untuk menanggulangi tindak pidana *cyber crime* di Indonesia masih memiliki tumpang tindih hukum dan masih belum seutuhnya terkandung didalam produk KUHP ,terjadi banyak analogi terkait penjeratan hukum terhadap tersangka *cyber crime* juga terjadi pada pendekatan UU ITE yang belum seluruhnya mengatur berbagai tindak pidana *cyber crime* itu sendiri sehingga belum memiliki payung hukum yang pasti. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanggulangan tindak pidana *cyber crime* di indonesia. Upaya Preventif dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian khususnya unit *cyber crime* polisi telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik . Upaya Represif Pihak kepolisian bekerja sama dengan stakeholder yang ada yaitu bagaimana menangkap pelaku yang tertangkap tangan melakukan kejahatan ataupun melalui laporan masyarakat kemudian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus *cyber crime*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Rahardjo, 2002, *Cyber crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, bandung.
- [2] Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- [3] Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2.
- [4] M.Ramli, Ahmad. 2006 . *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- [5] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [6] Niniek Suparni. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.

¹⁰ M.Ramli, Ahmad. 2006 . *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN